

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman terus berkembang dan melakukan revolusi-revolusi kearah modernisasi. Dalam hal ini teknologi pun mengikuti perkembangan zaman tersebut, perkembangan teknologi merambah pada dunia komunikasi, sehingga cara mengakses komunikasi mengalami perubahan yang drastis. Orang semakin mudah berkomunikasi dengan orang lain dalam lingkup yang luas atau jauh, tanpa Secara kodrati, manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa dihadapkan pada realitas sosial yang sangat kompleks, terutama menyangkut usaha pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup dalam kaitannya berkomunikasi satu sama lain yang berlainan tempat dan waktu. Kenyataan ini menimbulkan pemikiran perlunya suatu wadah yang berbentuk asosiasi. Ada berbagai asosiasi seperti ada, yang terpenting adalah negara. Asosiasi ini didirikan untuk mengatur baik sistem hukum maupun politik, serta untuk menyelenggarakan perlindungan hak dan kewajiban manusia, serta ketertiban dan keamanan bersama. Negara dapat dipandang sebagai kumpulan manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan. Setiap negara mempunyai tujuannya masing-masing. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditegaskan

mengenai tujuan Negara Republik Indonesia adalah "Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".¹ Tujuan Negara Indonesia ini dirumuskan : "mewujudkan suatu tata masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Namun semuanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum / commonwealth*). Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang beragam dilihat dari segi historis maupun segi budaya. Berdasarkan segi historisnya bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang besar yang telah mengalami berbagai macam bentuk penjajahan, dan kini bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang merdeka yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan aneka corak budaya.² Berdasarkan segi budaya bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku yang berdiam di daerah-daerah tertentu yang menyebabkan adanya perbedaan tradisi dan budaya daerah yang satu dengan daerah yang lain. Sebagai bangsa yang majemuk bangsa Indonesia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda.

Motivasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya timbul karena masyarakat menginginkan adanya suatu perubahan dalam kehidupannya, dan juga dilandasi keinginan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, kebutuhan akan komunikasi sangat diperlukan

¹Made Sudiarsih. 1998. Lintas Sejarah Perkembangan Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi. Jakarta: BPHN; Philipus M. Hadjon. 1987.

²Hartono, M. Dimiyati, Hukum sebagai Penentu Pemanfaatan teknologi telekomunikasi; Semarang, Undip, 1990

untuk suatu interaksi antar individu maupun interaksi yang terjadi dalam skala yang lebih besar, yaitu interaksi yang terjadi antara pihak-pihak sebab komunikasi yang terjadi dalam suatu interaksi tidak hanya melibatkan satu pihak saja tetapi juga ada pihak lainnya. Komunikasi dalam interaksi tersebut mempunyai suatu pola pelaksanaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saat ini komunikasi tidak lagi dilakukan secara langsung dengan cara tatap muka dengan lawan bicara, tetapi seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju menyebabkan komunikasi menjadi suatu alat penghubung antar individu yang sangat vital sehingga diperlukan suatu komunikasi antar individu secara tidak langsung. Perkembangan Telekomunikasi yang sangat pesat terutama terjadi pada abad ke-20. revolusi teknologi komunikasi mencapai puncaknya dengan mulai dipakainya teknologi satelit untuk kepentingan Telekomunikasi, walaupun pada saat yang sama penggunaan teknologi telekomunikasi konvensional, seperti pemakaian kabel-kabel tetap dipertahankan dengan lebih meningkatkan kualitas dan kemampuan hantarnya. Penggunaan kabel serat optik (*optic fiber*), yang berisi pulsa-pulsa cahaya di atas serat kaca, saat ini makin banyak dipergunakan karena kualitas hantarannya yang baik dan sejumlah kelebihan lainnya.³

Namun, dewasa ini teknologi satelit untuk penyelenggaraan Telekomunikasi masih merupakan primadona, hal ini disebabkan oleh

³Bambang Iriana Djajaatmadja, 1998, Hukum Telekomunikasi dan Peranannya Dalam Telekomunikasi Nasional. Jakarta ; BPHN.

pandangan bahwa untuk pelayanan komunikasi jarak jauh (*long-distance communication*), penggunaan kabel-kabel kurang begitu efisien. Tiga dekade yang lampau, hubungan telepon masih sangat tergantung pada tersedianya jaringan kabel yang menghubungkan tempat yang satu dengan yang lainnya, dan sebelum kabel serat optik dipakai untuk membangun jaringan Telekomunikasi, kualitas hubungan Telekomunikasi melalui kabel benar-benar masih jauh dari memuaskan pelanggan. Upaya untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan jasa Telekomunikasi. Masa depan dunia Telekomunikasi tanpa kabel juga makin terpacu dengan maraknya perkembangan dunia internet.⁴

Teknologi tanpa kabel memungkinkan setiap orang dapat mengakses internet di manapun ia berada tanpa harus bersusah payah mencari sambungan kabel telepon. Namun, dalam mengakses internet atau mengirim informasi melalui modem tanpa kabel, saat ini masih bergantung pada kemampuan operator telepon seluler dalam menyediakan jaringan seluler. Tahun 1997 merupakan ulang tahun ke-35 sejarah satelit komersial pertama diluncurkan. Hanya sedikit kalangan pemirsa yang menyaksikan siaran televisi yang dipancarkan dari Amerika ke Eropa melalui satelit Telstar tiga puluh lima tahun yang lalu yang dapat meramal sampai sejauh mana komunikasi satelit sekarang telah memasuki kehidupan kita sehari-hari. Kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di berbagai

⁴ Simanjuntak, Tiur L.H, dasar – dasar Telekomunikasi; cet 1; Bandung ;1993

pelosok dunia, dari mulai peristiwa olahraga, bencana sampai perang, segera dapat diterima atau disaksikan langsung di rumah pada siaran televisi melalui satelit. Panggilan telepon dari satu ujung dunia dapat diterima di ujung lain dengan jelas, seakan-akan hanya dari jarak beberapa kilometer saja. Meskipun teknologi lain (misalnya kabel serat optik) telah banyak menggantikan satelit di beberapa tempat, komunikasi global sebagian besar masih didasarkan atas sistem satelit. Meskipun dimulai dengan satelit Telstar tahun 1962, namun dunia secara luas mulai mengenal komunikasi satelit komersial melalui satelit *INTELSAT Early Bird*, yang memancarkan secara langsung Olimpiade Tokyo ke Benua Amerika. Teknologi yang dipakai dalam komunikasi melalui satelit banyak didasarkan atas studi-studi awal yang dilakukan National Aeronautics and Space Administration (NASA) ⁵Application Technology Satelit (ATS). Satelit komunikasi ini berada dalam orbit *geosynchronous* atau *geostationary*, yaitu suatu orbit yang sinkron dengan perputaran bumi, sehingga tampak tetap pada orbitnya. Studi-studi terhadap satelit ini membuktikan bahwa delay karena transmisi lewat satelit *geosynchronous* tidak terlalu berpengaruh pada komunikasi telepon, oleh karena itu tidak mengeherankan bila terjadi peningkatan jenis satelit komunikasi semacam ini. Meluasnya penggunaan jasa satelit tetap (*fixed satellite service*) ini memerlukan dibentuknya suatu organisasi internasional yang menyediakan jasa komunikasi satelit ke seluruh dunia. Sebab satu diantaranya adalah persetujuan dan perjanjian-

⁵*Op.cit.*, hlm. 7.

perjanjian yang mendirikan *International Telecommunication Satellite Organization* (Intelsat) yang dirumuskan pada tahun 1973⁶. Tersedianya secara komersial jasa-jasa komunikasi satelit bergerak (*mobile satellite service*) dimulai pada tahun 1976 dengan diperkenalkannya sistem standar A yang kemudian berubah menjadi sistem *International Maritime Satellite* (INMARSAT) standar A.

Badan ini merupakan hasil disepakatinya konversi komunikasi satelit maritim internasional pada tahun 1976 yang kemudian diberlakukan pada tahun 1976. dengan demikian, lahirlah pemasok pertama di dunia untuk komunikasi satelit bergerak. Bermula sebagai suatu usaha untuk memperbaiki komunikasi maritim, pada awalnya jasa-jasa komunikasi suara yang disediakan untuk masyarakat maritim komersial yang kemudian disusul dengan jasa-jasa data dan terminal-terminal darat yang portable. Sistem-sistem satelit bergerak memanfaatkan tiga keuntungan komunikasi satelit secara maksimal, yaitu cakupan yang luas, fleksibilitas jaringan, serta kemampuan penyiaran (*broadcast*). Jauh sejak mulai diperkenalkan, penyelenggaraan telepon seluler menjalar di salah satu topik hangat dalam berbagai diskusi tentang deregulasi Telekomunikasi. Baik Telkomsel maupun pihak swasta melihat bisnis ini sangat prospektif, tidak kalah cerah dari bisnis satelit, dan merupakan "telepon masa depan". Ia bisa bergerak mengikuti mobilitas orangnya, sehingga akan sangat populer di kalangan bisnis dan orang sibuk. Dalam skenario lama versi Telkomsel mengenai

⁶ Made Sudiarsih. 1998. *Lintas Sejarah Perkembangan Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi*. Jakarta : BPHN

deregulasi Telekomunikasi, telepon seluler akan menjadi salah satu anak perusahaan di lingkungan Telkomsel. Tetapi setelah Satelindo berdiri, pemerintah tampaknya telah memutuskan untuk menyerahkan bisnis ini kepada Satelindo dan perusahaan lain yang merupakan Telkom dengan pihak swasta. Seluler merupakan contoh menarik, betapa teknologi Telekomunikasi yang makin rumit dan canggih membuat batas antara jasa dasar dan non dasar tidak lagi mudah dibedakan secara hitam-putih. Ini merupakan fenomena yang sekian tahun lalu tidak pernah terbayangkan. Sejalan dengan semakin padatnya kegiatan para pelaku bisnis maupun masyarakat umum, dan berkembangnya teknologi komunikasi, semakin tinggi pula kebutuhan mereka untuk melakukan komunikasi yang efektif. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa telepon seluler telah menjadi bagian penting dalam keseharian mereka, karena telepon seluler merupakan solusi dalam mempermudah komunikasi tanpa membatasi ruang dan gerak seseorang. Lebih jauh, kini telepon seluler telah dikenal dan digunakan secara luas oleh masyarakat dunia. Teknologi telepon seluler GSM (*Global System for Mobile communication*) pertama kali hadir di Indonesia ketika diluncurkan oleh PT. Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) pada bulan November 1994. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Penggunaan telepon seluler di Indonesia mulai marak sekitar tahun 1995 dengan jumlah pengguna 219.000 orang, sekalipun pada tahun tersebut kebutuhan orang akan telepon seluler meningkat menjadi 1.632.000 orang

(SWA No. 17 Tahun 1999). Telepon seluler kini sudah bukan lagi hanya digunakan untuk meningkatkan prestise pemiliknya saja, tetapi sudah menjadi suatu kebutuhan. Bahkan bagi sebagian orang, telepon seluler adalah kebutuhan pokok⁷ yang harus dipenuhi. Telepon seluler tidak dapat terlepas dari kartu yang dinamakan SIM (*Subscriber Identification Module*) Card. Kartu telepon seluler atau SIM card karena prediksi di era modern dan canggih seperti ini tidak akan seseorang atau masyarakat dengan syarat akan kebutuhan hidup yang semakin kompleks tidak membutuhkan kabel optik yang tersambung dengan alat komunikasi ini terbagi menjadi dua macam, dilihat dari sistem pembayarannya, yaitu kartu pascabayar dengan pembayaran pulsa dilakukan di akhir periode (*postpaid*), dan kartu Prabayar dengan pembayaran pulsa dilakukan di muka (*prepaid*). Sekarang ini konsumen pengguna paling banyak adalah pengguna kartu Prabayar, karena kartu Prabayar mempunyai beberapa kelebihan bila dibandingkan dengan kartu pascabayar. Kelebihan kartu ini yaitu selain lebih murah karena tidak perlu membayar biaya langganan setiap bulannya, juga tidak memerlukan persyaratan administrasi yang rumit. Selain itu, karena pembayaran pulsa telepon dilakukan dimuka maka pelanggan telepon seluler dapat menentukan sendiri anggaran pemakaiannya.

Hal ini tentu saja mengakibatkan berkurangnya kerugian yang ditanggung perusahaan karena tidak ada risiko pelanggan yang tidak membayar tagihan. Sebagai perusahaan yang melayani jasa vital dalam

⁷ Dedi Supriadi. 1995, Era Baru Bisnis Telekomunikasi. Bandung: PT Rosda Jayaputra

masyarakat, perusahaan Telekomunikasi berusaha untuk melayani kepentingan publik, tetapi tetap mempunyai orientasi pada keuntungan, sehingga mereka memikirkan cara bagaimana sebuah telepon bukan lagi hanya dipakai untuk komunikasi secara tidak langsung tetapi juga bagaimana mereka menarik suatu keuntungan dari penyelenggaraan telepon sebagai alat penunjang dalam komunikasi secara tidak langsung⁸. Berdasarkan hal tersebut perusahaan Telekomunikasi lalu menyediakan fasilitas tambahan pada telepon yang bertujuan untuk mempermudah berlangsungnya Telekomunikasi tapi juga tetap dapat menarik keuntungan dari pengadaan fasilitas tambahan pada telepon tersebut. Tujuh tahun lalu telekomunikasi Indonesia memasuki sejarah baru. Lewat Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sektor ini resmi meninggalkan privilege monopolinya untuk segera bertransisi ke era kompetisi. Kompetitor baru pun diundang masuk menjadi operator jaringan maupun jasa di sektor ini. Banyak kalangan berlega hati menyambut lahirnya undang-undang telekomunikasi tersebut. Apalagi tahun itu lahir juga Undang-undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun ternyata kompetisi telekomunikasi jauh panggang dari api. Muncul banyak pihak meminta dibentuknya badan regulasi independen. Sebuah Badan Regulasi Mandiri (*IRB-Independent Regulatory Body*) yang diharapkan dapat melindungi kepentingan publik (pengguna telekomunikasi) dan mendukung serta

⁸<http://duniatelekomunikasi.wordpress.com/2008/03/23/telekomunikasi-sebuah-definisi/>. Di unduh 23 desember 2017

melindungi kompetisi bisnis telekomunikasi sehingga menjadi sehat, efisien dan menarik para investor. Tanggal 11 Juli 2003 akhirnya pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 31/2003 tentang penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). BRTI adalah terjemahan IRB versi pemerintah yang diharapkan pada akhirnya menjadi suatu Badan Regulasi yang ideal. Komentar yang banyak muncul kemudian adalah pemerintah dianggap setengah hati karena salah satu personel BRTI sekaligus menjadi Ketua adalah Dirjen Postel. Kepmenhub No. 31/2003 tersebut telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo No. 25/Per/M.Kominfo/11/2005 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.31 tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia juga tidak memberi wewenang eksekutor kepada BRTI. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 67 Tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja antara Departemen Perhubungan dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sehingga dipertanyakan efektivitas BRTI dalam mengawal kompetisi telekomunikasi. Namun terlepas dari polemik di atas, menjadi tugas bersama untuk mendorong agar BRTI yang sudah terbentuk ini dapat bekerja maksimal sehingga dapat memacu perkembangan industri telekomunikasi lewat iklim kompetisi, meningkatkan efisiensi dan memproteksi kepentingan publik secara de facto dan de jure. Pada saat ini landasan hukum yang dipergunakan dalam kegiatan penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun

1999 tentang Telekomunikasi, pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989⁹. Undang-Undang tersebut menjelaskan berbagai masalah penting yang sekarang membuka jalan bagi swasta untuk bergerak dalam sektor Telekomunikasi. Sedangkan landasan hukum yang dipergunakan untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap pelaku usaha maupun konsumen pengguna jasa Telekomunikasi adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemberian perlindungan konsumen kepada pengguna atau masyarakat luas wajib diberikan secara sungguh-sungguh dan tegas, tanpa melihat status masyarakat.¹⁰ Siapapun yang dirugikan wajib diberikan perlindungan, baik ganti rugi maupun sanksi-sanksi hukum lainnya. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 mengatur mengenai perlindungan terhadap pengguna atau masyarakat luas, atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggaraan Telekomunikasi.

Adapun pelanggan telekomunikasi di bagi menjadi dua yaitu (pelanggan prabayar dan pelanggan pasca bayar) pelanggan prabayar adalah pelanggan yang membayar membeli terlebih dahulu setelah itu baru bisa memakai sim card tersebut sedangkan pelanggan pasca bayar adalah pelanggan yang membeli dahulu registrasi hingga memakai jasa terlebih dahulu lalu membayarnya seperti contoh : kartu HALLO simpati dan nomor yang di sediakan untuk jaringan khusus baik di suatu instansi atau kantor. Dalam hal terkait Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau yang sering disebut

⁹<file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/W07-UU%20Telekomunikasi.pdf> jurnal. Dikutip 2 januari 2018 pukul 09.00 WIB

¹⁰Az Nasution, 1999. Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar), Jakarta, Daya Wirdaya.

(BRTI), sejatinya BRTI hadir dan bekerjasama dengan KOMINFO membahas tentang kebijakan registrasi ulang nomor handphone. Dalam konteks ini perlindungan konsumen pengguna telekomunikasi setiap penyelenggaran jaringan telekomunikasi dan jasa penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal Pasal 16 Undang – Undang Nomor 36 tahun 1999 yang berbentuk penyediaan dan pelayanan sarana dan prasarana dalam kegiatan telekomunikasi dan kompensasi lain. Di sisi lain dalam Pasal 16 ayat 2 Undang – Undang Nomor 36 tahun 1999. Universal service obligation (kewajiban pelayanan ununiversal) agar kebutuhan masyarakat terutama didaerah terpencil untuk mendapatkan akses telepon agar terpenuhi. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi wajib menyediakan pelayanan telekomunikasi dan data data Konsumen dan atau pelanggan prabayar ini aman terhadap kebijakan registrasi ulang nomor handphone yang apabila pelanggan lalai akibatnya nomor handphone pelanggan bisa terblokir secara permanen.

Demi peningkatan perlindungan hak pelanggan jasa telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memberlakukan registrasi nomor pelanggan yang divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan mulai tanggal 31 Oktober 2017. Penetapan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan

Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Registrasi ini merupakan upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan terutama pelanggan prabayar sebagai komitmen Pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan national single identity. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika U.P. (Unit pelaksana) Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Kementerian Dalam Negeri U.P. (unit pelaksana) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), bersama dengan penyelenggara jasa telekomunikasi telah melakukan langkah-langkah koordinasi dan kesiapan teknis implementasi PM Kominfo No. 12 Tahun 2016 dan perubahannya. Beberapa poin penting pelaksanaan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi adalah sebagai berikut: Diberlakukan validasi data calon pelanggan dan pelanggan lama berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) yang terekam di *database* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

1. Registrasi dapat dilakukan langsung oleh calon pelanggan yang membeli kartu perdana, serta registrasi ulang bagi pelanggan lama.
2. Dampak dari tidak dilakukannya registrasi sesuai ketentuan ini adalah calon pelanggan tidak bisa mengaktifkan kartu perdana dan **pemblokiran nomor pelanggan lama secara bertahap ataupun langsung secara permanen.**

3. Pelanggan dapat menghubungi layanan pelanggan masing-masing penyelenggara jasa telekomunikasi seputar info registrasi atau ke Ditjen Dukcapil untuk info data kependudukan.

Proses registrasi dimaksud meliputi verifikasi atau penyesuaian data oleh petugas penyelenggara jasa telekomunikasi, validasi ke *database* Ditjen Dukcapil dan aktivasi nomor pelanggan. Proses registrasi dinyatakan berhasil apabila data yang dimasukkan oleh calon pelanggan dan pelanggan lama prabayar tervalidasi. Namun jika data yang dimasukkan calon pelanggan dan pelanggan lama tidak dapat tervalidasi meskipun telah memasukan data yang sesuai dengan yang tertera pada KTP-el dan KK (kartu keluarga), maka pelanggan wajib mengisi Surat Pernyataan (sesuai lampiran pada Peraturan Menteri ini). Surat ini menyatakan bahwa seluruh data yang disampaikan adalah benar, sehingga calon pelanggan dan pelanggan lama prabayar bertanggung jawab atas seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dan secara berkala melakukan registrasi ulang sampai berhasil tervalidasi. Setelah proses validasi, penyelenggara jasa telekomunikasi mengaktifkan nomor pelanggan paling lambat 1x24 jam. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyelesaikan registrasi ulang pelanggan prabayar yang datanya belum divalidasi paling lambat tanggal 28 Februari 2018. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyampaikan laporan kemajuan proses registrasi ulang pelanggan prabayar setiap 3 (tiga) bulan kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) selama jangka waktu registrasi ulang. Perpanjangan batas waktu penyesuaian

pelaksanaan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi ini mempertimbangkan kesiapan dan kehandalan sistem untuk melakukan validasi data pelanggan dan mempertimbangkan perlindungan terhadap kepentingan pelanggan jasa telekomunikasi.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan analisis yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Prabayar Telkomsel Atas Kebijakan Registrasi Ulang Nomor Handphone di Kota Semarang”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia ,Apa yang menjadi dasar hukum kementerian komunikasi dan informatika (KOMINFO) atas kebijakan registrasi nomor handphone prabayar serta manfaat dan tujuan atas kebijakan tersebut ?
2. Apa dampak dari kebijakan tersebut dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggan prabayar telkomsel yang nomornya sudah terblokir di tinjau berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ?

¹¹https://www.kominfo.go.id/content/detail/10874/siaran-pers-no-187hmkominfo102017-tentang-pemerintah-akan-berlakukan-peraturan-registrasi-kartu-prabayar-dengan-validasi-data-dukcapil/0/siaran_pers di kutip 2 januari 2018 pukul. 08.12 WIB

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap fenomena yang muncul dalam penelitian, sekaligus agar penelitian yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab kementerian komunikasi dan informatika kota semarang (KOMINFO) mengenai kebijakan registrasi ulang nomor handphone.
- b. Untuk mengetahui hubungan dan keterkaitan antara kementerian komunikasi dan informatika (KOMINFO) sebagai instansi terkait yang mengeluarkan kebijakan registrasi ulang nomor handphone terhadap penyelenggara jasa telekomunikasi yaitu PT. Telkomsel sebagai pelaksana kebijakan.
- c. Untuk mengetahui hubungan dan keterkaitan antara kementerian komunikasi dan informatika (KOMINFO) sebagai instansi terkait yang mengeluarkan kebijakan registrasi ulang nomor handphone terhadap pengawas kebijakan regulasi ini yaitu BRTI (badan regulasi telekomunikasi Indonesia) dan Mastel (masyarakat telematika)
- d. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab kementerian komunikasi dan informatika (KOMINFO) sebagai instansi yang

mengeluarkan kebijakan tersebut dan PT. Telkomsel sebagai pelaksana Kebijakan tersebut mengenai nomor handphone pelanggan prabayar yang telah terblokir.

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan hukum guna melengkapi persyaratan akademis dalam rangka meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Selain itu, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum sehingga menjadikan penelitian ini sebagai bahan kajian, bahan bacaan dan bahan masukan bagi pengetahuan dalam bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perdata Dagang pada khususnya bagi para dosen maupun mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti sendiri.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan data dan informasi tentang penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia khususnya di wilayah kota Semarang.
- b. Penelitian ini juga di harapkan memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat mengenai hak hak dan kewajiban sebagai pelanggan dan pemakai jasa telekomunikasi di Indonesia.
- c. Sebagai sarana untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam hal akademis.

D. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum ini, sistematika penulisan dibagi atas 5 (lima) bab, dimana antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan hukum ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I akan diuraikan mengenai latar belakang penulisan hukum ini kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II akan diuraikan mengenai landasan teoritis penyusunan penulisan hukum secara sistematis dan berdasarkan kerangka berpikir serta teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah mengenai tinjauan umum mengenai telekomunikasi, tinjauan umum berkaitan dengan kartu SIM card dan tinjauan umum mengenai hak dan kewajiban pengguna jasa layanan kartu SIM card.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu berupa metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan serta mencoba untuk menjawab rumusan masalah penelitian hukum ini, yaitu:

1. Bagaimana peraturan penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia dan Apa yang menjadi dasar hukum kementerian komunikasi dan

informatika (KOMINFO) atas kebijakan registrasi nomor handphone prabayar serta manfaat dan tujuan atas kebijakan tersebut ?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggan prabayar yang nomornya sudah terblokir di tinjau berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ?

Dalam bab ini akan disajikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Mengenai kebijakan registrasi ulang nomor handphone dan instansi- instansi yang terkait dalam kebijakan ini di samping KOMINFO (kementerian komunikasi dan informatika) disamping KOMINFO sesuai regulasi komunikasi di Indonesia pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 31 tahun 2003 tentang penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). BRTI adalah terjemahan IRB versi pemerintah yang diharapkan pada akhirnya menjadi suatu Badan Regulasi yang ideal.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan diberikan kesimpulan terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan jawaban dari analisa

serta saran yang ditujukan baik kepada masyarakat pada umumnya maupun kepada pemerintah pada khususnya.

